



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2009 memberi kuasa kepada KOESWARI, S.H., advokat berkantor di Perum Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat Blok GF/18 Waru Sidoarjo, semula **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING** untuk selanjutnya disebut juga sebagai **TERMOHON / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut juga sebagai **PEMOHON / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Nopember 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1431 Hijriyah nomor : 2011/Pdt.G/2010/PA. Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi / Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Termohon melalui kuasanya pada tanggal 30 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Nopember 2010 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1431 Hijriyah nomor : 2011/Pdt.G/2010/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Januari 2011 diterima Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Januari 2011 dan disampaikan kepada Pemohon/Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 21 Januari 2011 Nomor : W 13-A/397/Hk.05/I/2011 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama atas dasar pertimbangan-pertimbangan di dalamnya Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah mohon izin untuk dapatnya menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding dengan mendalilkan bahwa selama berumah tangga dengan Termohon/Pembanding tidak bisa hidup tentram dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sehingga tidak ada harapan untuk dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut dapat diklasifikasikan sebagai dalil atau alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu harus diteliti mengenai kebenaran dan / atau bukti-bukti daripada dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding di persidangan dan bukti-bukti surat maupun kesaksian dari **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sekurangnya dapat diketemukan fakta bahwa pada persidangan Majelis Hakim tingkat pertama pihak Pemohon/Terbanding telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama ± 1 tahun ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui mediasi maupun upaya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding harus dikabulkan. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 44 K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa : *'Bilamana percekcoakan suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat'* (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2003) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu sejalan pula dengan pendapat ahli Hukum Islam (DR Mustofa As Siba'I) dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang kemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri yang berbunyi :

Artinya : “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja” .

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1431 Hijriyah nomor : 2011/Pdt.G/2009/PA Sda. yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding harus dikuatkan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim tingkat banding dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikuatkannya putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan ulang seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maupun keberatan-keberatan yang disampaikan Termohon/Pembanding dalam memori banding, hal mana disamping karena hanya merupakan pengulangan terhadap jawaban Termohon/Pembanding di persidangan tingkat pertama, juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang mengemukakan bahwa “ *Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari Hakim tingkat pertama* ” ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam uraian mengenai pertimbangan rekonpensi ini, posisi Termohon/Pembanding sebagai Penggugat Rekonpensi sekaligus sebagai Pembanding oleh karena itu dalam pertimbangan rekonpensi ini akan disebut sebagai Penggugat Rekonpensi/Pembanding sementara itu Pemohon/Terbanding sebagai Tergugat Rekonpensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah mohon agar Tergugat Rekonsensi/Terbanding dibebani untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang meliputi : 1. Nafkah masa lampau (madliyah) sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), 2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan ke 3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama atas gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding pada butir yang pertama dan kedua Majelis Hakim tingkat banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama karena telah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan. Akan tetapi terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan pembebanan uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat, untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dari jawaban Penggugat Rekonsensi/Pembanding di persidangan bahwa sebenarnya dalam hati kecil Penggugat Rekonsensi/Pembanding masih keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi/Terbanding, meskipun pada akhirnya Penggugat Rekonsensi/Pembanding menyatakan tidak keberatan terhadap kehendak Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang tetap akan mentalak Penggugat Rekonsensi/Pembanding, hal mana dapat diketahui dari jawaban Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang menyatakan bahwa "Jika Tergugat/Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat/Termohon maka Penggugat/Termohon menuntut.....". Disamping itu keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding tersebut dapat diketahui pula dari sikap Penggugat Rekonsensi/Pembanding yang sama sekali tidak ada niatan untuk melapor/mengurus "Surat keterangan" untuk bercerai dari atasan karena akan ditalak Tergugat Rekonsensi/Terbanding, walaupun untuk ini Majelis Hakim tingkat pertama telah memberinya kesempatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama yang telah membebaskan uang mut'ah hanya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) walaupun untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) juga kurang layak untuk level Tergugat Rekonsensi/Terbanding yang pada saat ini sudah pensiun ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding sepakat untuk membebani pembayaran mut'ah berupa uang kepada Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) hal mana dimaksudkan untuk mengurangi rasa kekecewaan Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang pada akhirnya terpaksa harus cerai dengan Tergugat Rekonpensi/Terbanding, hal mana sejalan dengan pendapat fuqaha yang terdapat dalam kitab Al Fiqhu Al Islamiyatu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 321 yang berbunyi :

Artinya : Pemberian mut'ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan thalaq bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri seperti semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi ini harus diadakan perbaikan pada amar putusannya sehingga menjadi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1431 Hijriyah nomor : 2011/Pdt.G/2009/PA.Sda yang dimohonkan banding dalam konpensi :

DALAM REKONPENSI

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 18 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1431 Hijriyah nomor : 2011/Pdt.G/2009/PA.Sda yang dimohonkan banding dalam rekonpensi sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - a. Nafkah, maskan, dan kiswah selama Termohon menjalani masa iddah sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1432 Hijriyah. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.** dan **Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 Januari 2011, nomor : 04/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. SITI ROFI'AH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SUHARTOYO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SOEDARSONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI'AH, SH

Perincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses : Rp.139.000,00

2. Redaksi : Rp.

5.000,00

Meterai 3. Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h :

Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)